

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pinjaman online ilegal di Indonesia adalah fenomena yang semakin meresahkan dan mendapat perhatian lebih dari masyarakat, pemerintah, dan praktisi hukum. Pada Agustus 2023, nilai penyaluran fintech lending alias pinjaman online (pinjol) di Indonesia mencapai Rp20,53 triliun, dengan meningkatnya 0,78% dibandingkan bulan sebelumnya (month-on-month/mom) yang sebesar Rp20,37 triliun.¹ Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah rekening penerima pinjaman online aktif berusia 19-34 tahun mencapai 10,91 juta penerima dengan nilai pinjaman sebesar Rp26,87 triliun pada Juni 2023.²

Laporan dari Satgas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, terdapat temuan lebih dari 400 website dan konten di media sosial yang menawarkan pinjaman online tanpa izin/ilegal selama April-Juni 2023.³ Pinjaman online ilegal mengacu pada praktik pemberian pinjaman tanpa izin atau regulasi yang sesuai, seringkali dengan bunga yang sangat tinggi dan praktik penagihan yang agresif. Fenomena ini telah menimbulkan berbagai masalah hukum, ekonomi, dan sosial di Indonesia.

Ada beberapa alasan mengapa sebagian masyarakat Indonesia terlibat dalam pinjaman online ilegal, meskipun tindakan ini melanggar hukum dan berpotensi merugikan mereka, diantaranya: Beberapa individu dan keluarga di Indonesia mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses pinjaman dari lembaga keuangan resmi seperti bank karena persyaratan yang ketat, ketidakmampuan untuk memberikan jaminan, atau kurangnya catatan kredit

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/17/penyaluran-pinjaman-online-meningkat-pada-agustus-2023>

² <https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/penerima-pinjaman-online-banyak-anak-muda>

³ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230712081357-37-453478/daftar-terbaru-400-pinjol-ilegal-ojk-2023-cek-sebelum-utang>

yang baik. Dalam situasi ini, mereka mungkin mencari alternatif, termasuk pinjaman online ilegal, sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan finansial mendesak. Pinjaman online ilegal sering menawarkan proses pengajuan yang lebih cepat dan lebih sederhana dibandingkan dengan lembaga keuangan resmi. Pemohon dapat mengajukan pinjaman dengan mudah melalui aplikasi seluler atau situs web, dan dana biasanya tersedia dalam waktu singkat. Hal ini menggoda bagi mereka yang membutuhkan uang segera.

Bagi sebagian orang, pinjaman online ilegal mungkin dianggap sebagai satu-satunya opsi yang tersedia dalam situasi keuangan yang mendesak. Mereka mungkin merasa bahwa risiko terlibat dalam praktik ini lebih baik daripada tidak memiliki cara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka atau menghadapi penagihan hutang yang lebih keras dari lintas daring.

Beberapa individu mungkin tidak memahami bahwa pinjaman online ilegal adalah tindakan yang melanggar hukum atau mungkin tidak tahu konsekuensi hukum yang mungkin mereka hadapi jika terlibat dalam praktik ini. Ini dapat menjadi dampak dari kurangnya literasi hukum atau informasi yang tepat tentang regulasi keuangan, dan beberapa perusahaan fintech ilegal mungkin menggunakan taktik periklanan yang menyesatkan, seperti menawarkan suku bunga rendah atau penagihan yang fleksibel, untuk menarik calon peminjam. Hal ini dapat mempengaruhi individu untuk mengajukan pinjaman tanpa benar-benar memahami risiko yang terlibat.

Istilah pinjaman online dapat juga dipahami sebagai suatu pemberian jasa dalam layanan teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), teknologi finansial merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Teknologi finansial ini lebih dikenal dengan istilah pinjaman online atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Secara yuridis, pengertian layanan tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) POJK 77/POJK.01/2016 yang menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam

dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁴

Penyelesaian konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat tersebut pada dasarnya merupakan suatu fungsi hukum. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segalagalanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali demi menjamin terjaganya ketertiban sosial.⁵ Begitu juga dengan Indonesia sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia ialah suatu Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*).⁶

Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana tercantum dalam konstitusi memiliki berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas. Negara hukum itu sendiri memiliki arti menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat dan ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Hal tersebut dimaksudkan agar tata hukum mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia.⁷

Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dengan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik.⁸ Kehadiran hukum justru ingin menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 69.

⁶ Maria Farida Indrati Socprato, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998). h. 57

⁷ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2006, hlm. 127.

⁸ *Ibid*, hlm. 121.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat hukum yang diberlakukan di Indonesia yang mengatur mengenai batasan-batasan perbuatan, yakni hukum pidana. Hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Dalam hal ini, hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁹

Pengertian hukum pidana sendiri terdapat perbedaan dari para ahli hukum pidana di Indonesia. Menurut Moeljatno tentang definisi hukum pidana cukup mewakili dari pendapat-pendapat ahli hukum pidana yang lain. Moeljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk.¹⁰

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), Hal 1-2

¹⁰ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 1.

Hukum pidana tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur tingkah laku masyarakat secara umum. Berbeda halnya dengan hukum private, seperti hukum perdata yang hanya menimbulkan hubungan hukum diantara orang-orang tertentu yang berkaitan. Dalam hal ini, perjanjian antara pinjaman online dengan nasabahnya yang dilakukan secara online pada dasarnya adalah bagian dari lingkup pembahasan hukum perdata.

Ketentuan hukum yang mengatur perjanjian melalui internet atau online sama dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian langsung atau konvensional. Pernyataan tersebut bermakna bahwa perjanjian online tunduk terhadap ketentuan perjanjian langsung atau konvensional. Karena pada dasarnya isi dan mekanisme perjanjian tidak berbeda, akan tetapi yang membedakan antara keduanya hanya media yang digunakan, sehingga antara perjanjian online dan perjanjian langsung atau konvensional memiliki dampak hukum yang sama.¹¹

Pinjaman online sebagai suatu layanan yang menyediakan peminjaman berbasis online memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam mempermudah melakukan pinjam-meminjam. Mudahnya syarat dalam pengajuan pinjaman membuat banyak orang tergiur untuk mengajukan pinjaman, dimana hanya bermodalkan foto KTP dan mengisi data pribadi saja, setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan dana secara cepat.

Walaupun pinjaman online merupakan lingkup pembahasan hukum perdata, akan tetapi tidak menutup kemungkinan hal tersebut masuk dalam ranah hukum pidana. Hal ini dikarenakan cakupan mengenai perbuatan yang dijangkau oleh hukum pidana sangatlah luas. Salah satu perbuatan yang diatur adalah mengenai larangan melakukan tindakan teror maupun tindakan mencemarkan nama baik orang lain karena hal tersebut dapat merugikan orang lain. Tindakan teror yang juga menyebarkan nama baik orang lain tersebut

¹¹ Ni Made Eka Pradnyawati, I Nyoman Sukandia, Desak Gde Dwi Arini, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Pinjaman Online, *Jurnal Konstruksi Hukum* | ISSN: Vol. 2, No. 2, Mei 2021 Hal. 320-325

sering dilakukan oleh *debt collector* terhadap nasabah yang belum melunasi hutang-hutangnya pada pinjaman online.

Peminjaman yang dilakukan berbasis online apabila tidak dibayarkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka *debt collector* akan bertindak melakukan penagihan bahkan teror. *Debt collector* membuat pesan-pesan dan tulisan yang mungkin sifatnya sudah mencemarkan nama baik. Seperti dibuat seolah-olah bahwa nasabah itu adalah bandar sabu, bandar narkoba. Kemudian, apabila nasabah tersebut adalah perempuan, fotonya dipotong lalu ditempelkan dengan gambar yang tidak pantas.¹²

Pinjaman online ilegal bukan hanya beroperasi tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi juga seringkali melakukan hal-hal yang sangat merugikan peminjamnya dan orang-orang di sekitarnya. Pelanggaran kontrak menjadi masalah yang sangat sering terjadi. Misalnya, peminjam dan pinjol ilegal menyepakati pinjaman sebesar Rp1 juta, tapi dana yang diberikan hanya Rp700.000 dengan dalih adanya potongan biaya. Hal itu merembet ke masalah selanjutnya, yakni pengenaan suku bunga yang tinggi dan pelanggaran perjanjian bunga. Tongam mencontohkan bahwa perjanjian bunga 1,5% seringkali berubah menjadi 3% saat pinjaman telah disalurkan. Peminjam dirugikan dua kali karena pengembalian dana mengacu kepada jumlah yang diajukan, bukan jumlah yang mereka terima.¹³

Dasar pelaksanaannya peminjaman sesuai perjanjian yang merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuat hal.¹⁴ Perjanjian dalam pinjaman online tersebut memuat hak dan kewajiban sebagaimana

¹² Tsarina Maharani, "Polri: Cara Debt Collector Pinjol Ilegal Tagih Utang ke Peminjam Mencemarkan Nama Baik", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/29/16185771/polri-cara-debt-collector-pinjol-ilegal-tagih-utang-ke-peminjam-mencemarkan>, 13 Januari 2022

¹³ Wibi Pangestu Pratama, "Tekanan Ekonomi Akibat Covid-19, Peluang Pinjol Ilegal Cekik Masyarakat", diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20210722/563/1420591/tekanan-ekonomi-akibat-covid-19-peluang-pinjol-ilegal-cekik-masyarakat>, pada tanggal 14 Januari 2022.

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1

mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak – pihak tertentu.¹⁵ Pinjaman online menimbulkan masalah baru seperti maraknya penipuan dan terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian yang ada.

Selain itu, terdapat juga bunga yang lebih tinggi dari perkiraan awal sehingga sangat banyak peeminjam yang tidak mampu mengembalikan dananya. Setelah itu, tenor pinjaman pun seringkali berubah setelah dana disalurkan. Misalnya, kontrak awal tertulis bahwa tenor 90 hari, tetapi peminjam sudah mendapatkan penagihan dan bahkan teror pada hari ketujuh.

Pinjaman online ilegal yang telah tersebar luas tersebut mulai ditangani oleh pihak Kepolisian. Bareskrim Polri dalam hal ini telah membongkar jaringan aplikasi pinjaman online ilegal dengan menangkap total 13 tersangka. Jaringan pinjaman online ilegal ini juga diketahui telah melakukan teror terhadap seorang ibu di daerah Wonogiri, Jawa Tengah, hingga bunuh diri karena terlilit utang. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawan menjelaskan bahwa pihaknya telah menyita uang sebesar Rp. 217.000.000.000 dari pinjaman online ilegal tersebut yang menyimpan uang ditujuh rekening berbeda.¹⁶

Selain itu, Kepolisian Resor Bogor telah menangkap dua pegawai pinjaman online jaringan China. Tersangka ditangkap usai mengancam nasabahnya di Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua tersangka tersebut ditangkap atas perbuatan menebar teror dan ancaman kepada para nasabah, ketika menagih pinjaman. Tersangka juga mengancam akan menyebarkan informasi dan data diri korban kepada semua nomor kontak yang ada ponsel pelaku. Kedua tersangka tersebut juga sempat membuat sebuah group whatsapp sebagai ancaman kepada korban. Apabila korban

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak, (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 87

¹⁶ Adhyasta Dirgantara, "Polisi Sita Rp 217 M dari Jaringan Pinjol Ilegal yang Bikin Warga Bunuh Diri", diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5814326/polisi-sita-rp-217-m-dari-jaringan-pinjol-ilegal-yang-bikin-warga-bunuh-diri>, pada tanggal 13 Januari 2022

belum melakukan pembayaran, maka informasi dan data diri korban akan dibocorkan di group tersebut.¹⁷

Dalam ekosistem pinjaman online, terdapat dua kelompok pelaku usaha yang patut diperhatikan, yaitu pelaku usaha legal dan ilegal. Pelaku usaha legal adalah perusahaan fintech yang beroperasi sesuai dengan peraturan dan lisensi yang diberikan oleh otoritas keuangan setempat. Mereka menyediakan layanan pinjaman online yang diatur dan terbuka bagi masyarakat. Di sisi lain, ada juga pelaku usaha ilegal yang beroperasi tanpa izin atau melanggar peraturan yang berlaku, seringkali mengeksploitasi kebutuhan mendesak orang untuk mendapatkan pinjaman.

Perusahaan fintech legal telah menjadi salah satu pemain penting dalam pemberian pinjaman online di banyak negara, termasuk Indonesia. Mereka biasanya memanfaatkan teknologi untuk menyederhanakan proses pemberian pinjaman, memeriksa kredit, dan memungkinkan akses ke dana dengan cepat. Pemerintah dan regulator cenderung lebih mendukung perkembangan fintech legal karena dapat membantu masyarakat mendapatkan akses ke layanan keuangan yang lebih inklusif.

Walaupun pelaku usaha legal beroperasi dengan izin, masih ada banyak isu yang perlu diatasi. Terutama terkait dengan transparansi biaya, kebijakan privasi, dan perlindungan konsumen. Studi yang lebih mendalam diperlukan untuk memahami bagaimana perusahaan fintech legal berinteraksi dengan konsumen, bagaimana mereka memastikan bahwa produk mereka tidak membebani konsumen dengan utang yang tidak terkendali, dan bagaimana mereka berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, pelaku usaha pinjaman online ilegal merupakan ancaman serius bagi masyarakat dan perekonomian. Mereka seringkali beroperasi di luar kerangka hukum yang ada, menawarkan pinjaman dengan suku bunga

¹⁷ Fikri Faqih, "Dua Pegawai Pinjol Ilegal di Bogor Ditangkap", diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/dua-pegawai-pinjol-ilegal-di-bogor-ditangkap.html>, pada tanggal 14 Januari 2022.

yang sangat tinggi, dan menggunakan praktik pemungutan utang yang tidak etis. Ini bisa merugikan konsumen dan menyebabkan masalah finansial yang serius.

Analisis yuridis tentang pemidanaan terhadap pelaku usaha pinjaman online ilegal menjadi sangat relevan di sini. Bagaimana hukum dan peraturan saat ini mengatur kegiatan ini, dan sejauh mana hukum tersebut dapat diterapkan untuk menindak pelaku ilegal? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab dalam rangka untuk melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan ini.

Penelitian ini akan mencoba untuk merinci peran dan dampak pelaku usaha legal dan ilegal dalam ekosistem pinjaman online, serta mengeksplorasi upaya pemidanaan yang telah dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengatasi pelaku usaha ilegal. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang dinamika ini, kita dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam sektor pinjaman online.

Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada bagaimana pemidanaan terhadap pelaku usaha ilegal dalam ekosistem pinjaman online dapat dilakukan dengan efektif. Pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika ini menjadi penting karena pelaku usaha ilegal dalam industri pinjaman online seringkali mengeksploitasi kebutuhan mendesak individu untuk mendapatkan pinjaman dengan praktik-praktik yang merugikan konsumen dan seringkali melanggar undang-undang yang berlaku.

Melalui analisis yang mendalam terhadap langkah-langkah pemidanaan ini, penelitian ini akan berusaha memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana pemerintah dan aparat penegak hukum dapat mengatasi pelaku usaha pinjaman online ilegal dengan efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang strategi dan mekanisme pemidanaan yang tepat, kita dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk

melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam sektor pinjaman online yang sah dan teratur.

Pinjaman online ilegal ini menjadi suatu permasalahan di dalam kehidupan yang membuat masyarakat menjadi resah dikarenakan adanya pinjaman online ilegal tersebut. Oleh karena itu, fokus utama dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pinjaman online ilegal yang dirumuskan dengan judul “ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU USAHA BERKENAAN DENGAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI INDONESIA”

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan pinjaman online pada dasarnya merupakan lingkup pembahasan hukum perdata, akan tetapi tidak menutup kemungkinan hal tersebut masuk dalam ranah hukum pidana. Hal ini dikarenakan cakupan mengenai perbuatan yang dijangkau oleh hukum pidana sangatlah luas.

Suatu layanan pinjaman online masuk dalam ranah hukum pidana apabila pinjaman online tersebut bersifat ilegal dan melakukan perbuatan yang dilarang seperti tindakan teror maupun tindakan mencemarkan nama baik orang lain karena hal tersebut dapat merugikan orang lain. Tindakan teror yang juga menyebarkan nama baik orang lain tersebut sering dilakukan oleh debt collector terhadap nasabah yang belum melunasi hutang-hutangnya pada pinjaman online.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum positif tentang bisnis online?

- b. Bagaimana posisi teori penyertaan dalam konteks penindakan terhadap pelaku-pelaku usaha yang tidak berizin dan melakukan terror?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pengaturan hukum positif tentang bisnis online.
- b. Mengetahui posisi teori penyertaan dalam konteks penindakan terhadap pelaku-pelaku usaha yang tidak berizin dan melakukan terror.

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap akademisi, praktisi, dan umumnya masyarakat mengenai kajian pemindaan terhadap pinjaman online ilegal.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah, penyedia jasa pinjaman online, maupun masyarakat dalam menggunakan jasa pinjaman online.

D. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*, penelitian hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Oleh karena itu, dalam memecahkan isu hukum dalam pembahasan penelitian ini, terlebih dahulu akan dijabarkan mengenai metode penelitian yang digunakan.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017), hlm. 60

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian normatif yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu dengan menelaah apakah aturan hukum tersebut telah sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah maupun larangan sesuai dengan prinsip hukum yang ada, serta apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan norma hukum (bukan hanya aturan hukum) atau prinsip.¹⁹

2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). *Statue Approach* dalam penelitian ini adalah suatu pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan *Case Approach* merupakan suatu pendekatan yang akan dilakukan dengan cara menelaah putusan pengadilan yang didalamnya terdapat alasan-alasan hakim dalam memutus suatu perkara sampai pada keluarnya putusan tersebut.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer diantaranya Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 47

- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku hukum dan buku-buku non hukum yang berkaitan dengan penelitian tesis ini.
- 2) Karya ilmiah hukum.
- 3) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian tesis ini.
- 4) Tulisan-tulisan yang diperoleh dari internet, terutama berkaitan dengan penelitian tesis ini

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, tesis, jurnal hukum, pendapat hukum, artikel, dan lain sebagainya berkaitan dengan isu hukum diatas dilakukan dengan cara menelaah dan menyeleksi kemudian akan dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan susunan yang sistematis dan runtut dalam penyusunan penelitian hukum ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah dilakukan secara deduktif yaitu dengan cara menarik Simpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Hal ini dilakukan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian ini dibutuhkan guna menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Secara umum, teori (*theory*) adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori juga dapat dimaknai sebagai sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.²⁰

Kerangka teoritis sendiri berisikan teori-teori yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian sehingga penelitian yang dilakukan menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah. Kerangka teoritis tersebut digunakan untuk lebih menjelaskan permasalahan yang ada sehingga menjadi lebih jelas dengan kerangka dasar pemikiran yang benar.

Suatu penelitian hendaknya dilandasi dengan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti. Dalam hal ini, penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis juga mengacu kepada beberapa teori hukum sebagai dasar pemikiran dalam melakukan analisis terhadap pembahasan yang akan diteliti. Selain pembahasan mengenai teori, penulis juga akan memaparkan mengenai kerangka konseptual sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Hukum sebagai satu-satunya instrumen yang mengatur kehidupan masyarakat dituntut untuk selalu mengikuti

²⁰ Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke 3*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), 49.

perkembangan zaman dengan cara mengatur hal-hal baru yang dulunya belum pernah ada, seperti halnya pengaturan terhadap teknologi, transportasi, dan sebagainya. Adanya pengaturan tersebut merupakan suatu hal yang dapat memberikan kepastian terhadap masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban yang telah diatur.

Hukum sejatinya harus pasti. Pasti sebagai pedoman kelakuan yang menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Adanya suatu kepastian akan dapat menjalankan fungsi hukum dengan baik. Kepastian bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri.²¹

Kepastian sebagai sifat hukum diperlukan karena hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²² Sehingga melalui kepastian tersebut, tidak ada tumpang tindih dalam implementasi hukum itu sendiri.

Menurut Salim HS, Kepastian hukum merupakan “ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis”. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).²³

²¹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung, PT Revika Aditama, 2006), hlm. 79

²² H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 24

²³ *Ibid.*, hlm 82

Kepastian hukum mempunyai dua segi. "Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan-wenangan".²⁴

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin "kepastian hukum" demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri.²⁵ Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.

Menurut Satjipto Rahardjo kepastian hukum adalah "*sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.²⁶

²⁴ Shidarta, *Op.Cit.*, hlm. 82

²⁵ *Ibid.*, hlm 85

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta, UKI Press, 2006), hlm.

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip subsumsi otomatis, melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des rechts*).²⁷

b. Teori Pemidanaan

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.²⁸

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

²⁷ *Ibid.*, 89.

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm.95

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.²⁹

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Budaya hukum menyangkut hal-hal yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

c. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Membahas masalah hukum tentu saja membahas juga tentang masyarakat, hukum dan masyarakat seiring beriringan, karna tidak bisa membicarakan hukum tanpa membahas juga masyarakat. Mayoritas masyarakat diberbagai negara merasa tidak puas dan frustasi terhadap produk yang dihasilkan dari sistem formal hukum pidana yaitu keputusan berdasarkan keadilan retributif selalu dianggap adil ketika hukuman pemberian derita yang dijatuhkan sesuai dengan

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017), hlm. 24

kejahatan yang dilakukan dan dianggap gagal jika penderitaan tidak dirasakan oleh pelaku tindak pidana. Faktor ini memicu sejumlah ahli untuk mengupayakan alternatif dan mencoba menjawab tantangan kebutuhan hukum masyarakat. Upaya ahli menemukan alternatif dalam penjatuhan pidana adalah dengan cara pendekatan keadilan restoratif yaitu mekanisme penyelesaian perkara yang melibatkan partisipasi korban atau keluarga korban secara langsung sangat berbeda dengan cara-cara pengadilan konvensional yang kita kenal pada umumnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.³⁰ Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.³¹

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”.³² Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm 29.

³¹ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm 14.

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm 158.

dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).³³

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.³⁴ Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum

³³ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 20.

³⁴ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1991), hlm 6.

maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah:

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.³⁵
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-citakan.³⁶

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang

³⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm 159.

³⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm 20.

kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.³⁷

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*", sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*". Dilihat dari arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.³⁸ Pendapat Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa "*penal policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Bahan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994), hlm 17-18.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 28.

untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana Putusan Pengadilan.³⁹

Dinyatakan oleh Marc Ancel bahwa diantara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat. Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "*law enforcement policy*", "*criminal policy*" dan "*social policy*". Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:

1) Dilihat dari sudut-sudut pendekatan kebijakan:

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang

³⁹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai... *Op.cit.*, hlm 23.

tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).

- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;

2) Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan reevaluasi") nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan ("reformasi") hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WVS).⁴⁰

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena

⁴⁰ *Ibid.*

dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkal ("*deterrent effect*") nya. Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan "ketidaksukaan masyarakat ("*social dislike*") atau "pencelaan/kebencian sosial" ("*social disapproval social abhorrence*") yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana "perlindungan sosial" ("*social defence*"). Oleh karena itulah sering dikatakan, bahwa "*penal policy*" merupakan bagian integral dari "*social defence policy*".⁴¹ Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, beliau mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut.⁴²

- 1) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- 2) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 182.

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori... Op.cit.*, hlm 153.

- 3) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik Simpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibutuhkan untuk memberikan persamaan pengertian dalam upaya menghindari perluasan penafsiran terhadap beberapa pengertian. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pinjaman Online

Pinjaman Online atau disebut juga Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah

secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁴³

b. Penyelenggara Pinjaman Online

Penyelenggara Pinjaman Online adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁴⁴

c. Penerima Pinjaman

Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.⁴⁵

d. Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut.

e. Pemidanaan

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.


3. Kerangka Pemikiran

⁴³ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁴⁴ Pasal 1 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁴⁵ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan dalam melanjutkan pembahasan pada bab-bab selanjutnya agar pembahasan dalam tesis ini menjadi sistematis, terstruktur, dan terarah. Adapun kerangka pemikiran tersebut adalah sebagai berikut:



Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana tercantum dalam konstitusi memiliki berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas. Negara hukum itu sendiri memiliki arti menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat dan ada norma

hukum (*ubi societas ibi ius*). Hal tersebut dimaksudkan agar tata hukum mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia.⁴⁶

Adanya teknologi informasi saat ini menjadi tantangan besar yang memerlukan penanganan serius, dikarenakan dibalik perkembangan teknologi informasi atau media sosial tersebut tidak sedikit memberi dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dinamika masyarakat Indonesia yang masih baru tumbuh dan berkembang sebagai masyarakat industri, seolah masih tampak prematur untuk mengiring perkembangan teknologi tersebut. Selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban manusia, disisi lain perkembangan teknologi informasi juga dapat menimbulkan terjadinya suatu tindakan melawan hukum⁴⁷, sehingga masyarakat harus diberikan perlindungan hukum dalam menggunakan teknologi.

Perkembangan teknologi yang menjadikan masyarakat juga ikut berkembang telah mengharuskan hukum untuk ikut berkembang menyesuaikan perkembangan masyarakat itu sendiri. Hal ini dikarenakan masyarakat membutuhkan suatu perlindungan hukum apabila dalam penggunaan teknologi tersebut terdapat perbuatan yang melanggar hukum publik. Seperti halnya dalam konteks pinjaman online ilegal yang sering melakukan teror dan ancaman kepada nasabahnya agar segera melakukan pembayaran pinjaman.

Walaupun pinjaman online merupakan lingkup pembahasan hukum perdata, akan tetapi tidak menutup kemungkinan hal tersebut masuk dalam ranah hukum pidana. Hal ini dikarenakan cakupan mengenai perbuatan yang dijangkau oleh hukum pidana sangatlah luas. Salah satu perbuatan yang diatur adalah mengenai larangan melakukan tindakan teror maupun tindakan

⁴⁶ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2006, hlm. 127.

⁴⁷ Andi, *Apa Dan Bagaimana E-Commerce*, Wahana Komputer Semarang, Yogyakarta, 2002, hlm.1

mencemarkan nama baik orang lain karena hal tersebut dapat merugikan orang lain. Tindakan teror yang juga menyebarkan nama baik orang lain tersebut sering dilakukan oleh *debt collector* terhadap nasabah yang belum melunasi hutang-hutangnya pada pinjaman online.

Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dengan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru ingin menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Adanya kepastian hukum dalam penyelesaian permasalahan pinjaman online ilegal tersebut merupakan suatu solusi bagi masyarakat dalam menaggulangi kejahatan terhadap pinjaman online ilegal.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan dalam tesis ini akan membahas dan menguraikan isi dari penelitian ke dalam 5 (lima) bab dan beberapa sub bab. Maksud dan tujuan pembagian kedalam bab dan sub bab adalah agar dapat menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik dan sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan secara umum latar belakang permasalahan, identifikasi dan perumusan masalah yang terdiri dari penegasan masalah dan problematik, tujuan dan manfaat penulisan yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, metode penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA THD PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Pada Bab ini menguraikan kerangka pemikiran yang dimulai dengan sub bab pertama berupa kajian penelitian terdahulu yang mencakup beberapa penelitian terdahulu yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan dan

akan diuraikan persamaan serta perbedaan penelitiannya. Sub bab selanjutnya akan membahas terkait tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum hukum pidana, asas-asas hukum pidana, serta pengertian dan ruang lingkup tindak pidana.

BAB III TINJAUAN UMUM PEMIDANAAN TERHADAP PINJAMAN ONLINE ILLEGAL DITINAU DARI PERUNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Pada Bab ini hasil penelitian yang dimulai dengan mendeskripsikan hasil penelitian yang ditemukan oleh Penulis mengenai kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana dalam lingkup pinjaman online ilegal.

BAB IV. ANALISIS DAMPAK HUKUM YANG TIMBUL AKIBAT PEMINJAMAN ONLINE ILLEGAL

Pada Bab ini pembahasan yang berisi pembahasan dari hasil penulisan yang dikaitkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang digunakan. Pada bagian ini penulis akan melakukan pembedahan masalah atau menganalisis hasil temuan penelitian dengan menggunakan teori atau konsep yang ada dan metode ilmiah yang dipilih guna mencapai sebuah konklusi (pemecahan) atas permasalahan yang ada.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi penutup yang terdiri simpulan dan saran yang menjawab semua rumusan masalah penelitian dan memberikan saran yang dihasilkan dari penelitian dan diambil dari simpulan penelitian.